

Prospektus Pembaruan

Reksa Dana

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2026

Tanggal Efektif: 24 November 2000

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Desember 2000

PROSPEKTUS PEMBARUAN REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Selain itu REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG juga akan memberikan donasi kepada Iluni FEB UI dalam rangka pelaksanaan Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu : (i) minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di dalam negeri; (ii) minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di dalam negeri; (iii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai Aktiva Bersih pada Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- b. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Baru.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian (*Subscription Fee*), Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*), serta Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) sebagaimana tercantum pada Bab XIII mengenai imbal jasa dan alokasi biaya.

MANAJER INVESTASI

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 25
Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp : (021) 25094 999
Fax : (021) 25094 988

BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Gedung Sentral Senayan III Lt 4
Jl. Asia Afrika No 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 2922 8888
Faksimili: (021) 29228926

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI DAN, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI RISIKO UTAMA.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Juli 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN: REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS,

DAFTAR ISI

<u>BAB I</u>	<u>ISTILAH DAN DEFINISI</u>	<u>6</u>
<u>BAB II</u>	<u>INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG</u>	<u>14</u>
<u>BAB III</u>	<u>INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI</u>	<u>19</u>
<u>BAB IV</u>	<u>INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN</u>	<u>20</u>
<u>BAB V</u>	<u>TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DAN DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</u>	<u>22</u>
<u>BAB VI</u>	<u>INFORMASI MENGENAI PROGRAM DANA ABADI/ENDOWMENT FUND ILUNI FEB UI</u>	<u>31</u>
<u>BAB VII</u>	<u>KETENTUAN TERKAIT REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN</u>	<u>33</u>
<u>BAB VIII</u>	<u>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR</u>	<u>35</u>
<u>BAB IX</u>	<u>PERPAJAKAN</u>	<u>35</u>
<u>BAB X</u>	<u>FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA</u>	<u>38</u>
<u>BAB XI</u>	<u>MANFAAT INVESTASI</u>	<u>40</u>
<u>BAB XII</u>	<u>HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>41</u>
<u>BAB XIII</u>	<u>IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA</u>	<u>44</u>
<u>BAB XIV</u>	<u>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</u>	<u>49</u>
<u>BAB XV</u>	<u>LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</u>	<u>53</u>
<u>BAB XVI</u>	<u>SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG</u>	<u>55</u>
<u>BAB XVII</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</u>	<u>59</u>
<u>BAB XVIII</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</u>	<u>63</u>
<u>BAB XIX</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN</u>	<u>66</u>
<u>BAB XX</u>	<u>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>69</u>
<u>BAB XXI</u>	<u>PENYELESAIAN SENGKETA</u>	<u>70</u>
<u>BAB XXII</u>	<u>ZAKAT</u>	<u>71</u>
<u>BAB XXIII</u>	<u>PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN</u>	<u>72</u>
<u>BAB XXIV</u>	<u>INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN</u>	<u>73</u>

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

“Afiliasi”

adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (Dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (Dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Penjual Efek Reksa Dana”

adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG. Dalam hal ini Agen Penjual Efek Reksa Dana termasuk agen penjual berbasis teknologi finansial (*financial technology*) yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemasaran reksa dana berbasis teknologi (*financial technology*).

“Bank Kustodian”

adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki Bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

“Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”)

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”

adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

“Cum Date”

adalah tanggal pencatatan terakhir jumlah kepemilikan unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebelum tanggal pembagian hasil investasi dilaksanakan sesuai ketentuan kebijakan pembagian hasil investasi.

“Daftar Efek Syariah”

adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan OJK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BRI Manajemen Investasi”

adalah dewan pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT BRI Manajemen Investasi adalah atas persetujuan DSN-MUI.

“DSN-MUI”

adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

“Efek”

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

“Efektif”

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

“Formulir Profil Pemodal”

adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”

adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dipergunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"

adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maupun aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Formulir Pengalihan Unit Penyertaan"

adalah formulir asli yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

"Hari Bursa"

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan Hari Libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender"

adalah semua hari dalam 1 (Satu) tahun sesuai dengan Gregorius Kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

"Hari Kerja"

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali Hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

"Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia" yang selanjutnya disebut "ILUNI FEB UI"

adalah Ikatan Alumni Universitas Indonesia yang mewadahi sesama alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang menjadi penerima manfaat dari Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI. Informasi lengkap mengenai ILUNI FEB UI dapat dilihat pada Prospektus ini.

"Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class)"

adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan.

"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen"

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

"Kontrak Investasi Kolektif (KIK)"

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

“Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan”

adalah laporan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE”

adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

“Lembaga Kliring dan Penjaminan”

adalah pihak yang menyelenggarakan jasa Kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

“Manajer Investasi”

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Metode Penghitungan NAB”

adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).

“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

“NAB Per Unit”

adalah total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.

"Nilai Pasar Wajar"

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

"Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")"

adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

"Pembelian"

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Pemegang Unit Penyertaan"

adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan sesuai Kelas Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

"Pemodal"

adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

"Penawaran Umum"

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi unit menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

"Penawaran Umum Kelas Baru"

adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

"Penjualan Kembali"

adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal"

adalah Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

"Pernyataan Pendaftaran"

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

"POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme"

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

"POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

"POJK Tentang Reksa Dana Syariah"

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

"Portofolio Efek"

adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana.

"Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal"

adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

"Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme"

adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

"Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI"

adalah program yang dimaksudkan untuk mendukung ILUNI FEB UI melalui dana donasi yang diperoleh dari REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan ILUNI FEB UI. Informasi lengkap mengenai Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI dapat dilihat pada Prospektus REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

"Prospektus"

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

"Rekening Dana Sosial"

adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT BRI Manajemen Investasi.

“Reksa Dana”

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

- (i) Perseroan atau
- (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

“Reksa Dana Syariah”

adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari’ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Shahib al-Mal/Rabb al-Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

“Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)”

adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/ atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Reksa Dana. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. formulir pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (In Good Funds and In Complete Application);
- b. formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).
- c. formulir pengalihan Unit Penyertaan dalam Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

“Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan”

adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

“Unit Penyertaan”

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa Kelas (Multi-Share Class), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

“Undang-undang Pasar Modal”

adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

“Wakalah”

adalah perjanjian (Akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (Muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (Wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep- 430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG REKSA DANA DANAREKSA SERUNI RUPIAH DAN REKSA DANA DANAREKSA MELATI DOLAR AMERIKA SERIKAT tertanggal 15-11-2000 (lima belas November dua ribu) Nomor: 31, dibuat di hadapan DJEDJEM WIDJAJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG, REKSA DANA DANAREKSA SERUNI RUPIAH DAN REKSA DANA DANAREKSA MELATI DOLAR AMERIKA SERIKAT tertanggal 01-05-2002 (satu Mei dua ribu dua) Nomor: 1;
- Akta PENGALIHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN DAN ADDENDUM TERHADAP KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG, REKSA DANA DANAREKSA SERUNI RUPIAH DAN REKSA DANA DANAREKSA MELATI DOLAR AMERIKA SERIKAT tertanggal 01-05-2002 (satu Mei dua ribu dua) Nomor: 2;
- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG, REKSA DANA DANAREKSA SERUNI RUPIAH, REKSA DANA DANAREKSA MELATI DOLAR AMERIKA SERIKAT tertanggal 23-07-2002 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua) Nomor: 26;
- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG REKSA DANA DANAREKSA SERUNI RUPIAH REKSA DANA DANAREKSA MELATI DOLAR AMERIKA SERIKAT tertanggal 11-09-2002 (sebelas September dua ribu dua) Nomor: 15;

keempatnya dibuat di hadapan BENNY KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- Akta PERUBAHAN ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG, REKSA DANA DANA INVESTA PASAR UANG DAN REKSA DANA MELATI DOLLAR AMERIKA SERIKAT tertanggal 02-07-2003 (dua Juli dua ribu tiga) Nomor: 10;
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANA INVESTA PASAR UANG, REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG, DAN REKSA DANA DANAREKSA MELATI DOLLAR AMERIKA SERIKAT tertanggal 23-06-2004 (dua puluh tiga Juni dua ribu empat) Nomor: 88;

keduanya dibuat di hadapan Doktor Haji TEDDY ANWAR, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta.

- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 12-05-2005 (dua belas Mei dua ribu lima) Nomor: 26, dibuat di hadapan BENNY KRISTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 02-06-2006 (dua Juni dua ribu enam) Nomor: 11, dibuat di hadapan FRANSISKUS HOLO PIRAN, Sarjana Hukum, notaris pengganti dari Doktor Haji TEDDY ANWAR, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) Nomor: 5, dibuat di hadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 20-03-2013 (dua puluh Maret dua ribu tiga belas) Nomor: 34;
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 16-01-2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) Nomor: 27;
- Akta PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 19-03-

2019 (sembilan belas Maret dua ribu sembilan belas) Nomor: 69;

ketiganya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

- Akta PERUBAHAN DAN ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor: 07, dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.
- Akta PERUBAHAN DAN ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 08-12-2020 (delapan Desember dua ribu dua puluh) Nomor: 10, dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.
- Akta PERUBAHAN DAN ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor: 19, dibuat di hadapan Notaris LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kembali mengalami perubahan dengan:

- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 15-11-2023 (lima belas November dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 18, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bekasi.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kembali mengalami perubahan dengan:

- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BRI SYARIAH BERIMBANG tertanggal 21-10-2025 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh lima) Nomor: 26, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bekasi.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kembali mengalami perubahan dengan:

- Akta PENGANTARAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM V REKSA DANA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 19-05-2026 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor: 12, dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Bekasi.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kembali mengalami perubahan dengan:

- Akta ADDENDUM VI REKSA DANA SYARIAH BERIMBANG tertanggal 17-07-2026 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh enam) Nomor: 45, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor S-3456/PM/2000 tanggal 24 November 2000.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (Akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (Wakilin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (Muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- b. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum Kelas Baru.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sebagaimana ditentukan di atas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan ini tidak akan mengikuti Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI dan mengikuti ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai sesuai butir 5.6. huruf a Prospektus ini;
- ii. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan ini akan mengikuti Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI dan mengikuti ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai sesuai butir 5.6. huruf b Prospektus ini; dan
- iii. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C, yang diinvestasikan oleh ILUNI FEB UI selaku Pemegang Unit Penyertaan melalui dana donasi dari donatur yang ingin menyumbangkan dana secara langsung dalam rangka pelaksanaan Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI sebagaimana dimaksud pada Prospektus dan mengikuti ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai sesuai butir 5.6. huruf c Prospektus ini.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang berjalan.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam

penilaian portofolio efek REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG wajib memiliki rekening Bank baik berupa rekening tabungan atau giro. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak adanya Permintaan Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

2.6. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua

Herman Tjahjadi, CFA, FRM

Menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-444/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 08 Oktober 2024.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

Anggota

Arief Budiman

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri perbankan dan investasi. Bertanggung jawab atas kepemimpinan, pengawasan, dan penetapan arah strategis bisnis dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan di segmen ritel dan institusi. Sebelumnya, menempati posisi sebagai Direktur Sales & Product serta Direktur Finance & Operations di Mandiri Manajemen Investasi serta Senior Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang bersangkutan memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI), Certified Wealth Management Association (CWMA), Certified Financial Planner (CFP), Qualified Wealth Planner (QWP), Associate Estate Planning Practitioner (AEP) dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-582/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Yang bersangkutan meraih gelar Sarjana Teknik Planologi dari ITB (1996), Magister Marketing Bisnis dari London Metropolitan University (2006), dan Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2014).

Cendy Hadiputranto

Saat ini menjabat sebagai Chief of Product PT BRI Manajemen Investasi, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri investasi, corporate finance, energi, dan infrastruktur. Bertanggung jawab atas pengembangan strategi produk dan inovasi bisnis yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di segmen ritel dan institusi. Yang bersangkutan

meraih gelar Bachelor of Economics (Finance & Accounting) dari Universitas Kristen Satya Wacana dan Master of Business Administration (MBA) dari San Francisco State University, Amerika Serikat. Sebelumnya, menempati posisi sebagai Chief Financial Officer di PT Mitra Berlian Unggas, Direktur di PT Maharaksa Biru Energi Tbk dan Direktur di PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk, serta Head of Alternative Investments di PT Danareksa Investment Management, serta sebelumnya menempati berbagai posisi antara lain di bagian Divisi Sales, Divisi Produk dan Divisi Alternative Investments di PT Mandiri Manajemen Investasi. 26 Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-109/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 23 Februari 2026.

2.7. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua

Asti Ranasari, Master of Business Finance dari Monash University. Mengawali karir di Citibank Indonesia di bagian Risk Management pada tahun 2012. Dan melanjutkan karirnya di pasar modal sebagai Research Analyst di Panin Asset Management pada tahun 2013 hingga posisi terakhirnya di perusahaan tersebut sebagai Portfolio Manager Fixed Income hingga Bulan Maret 2022. Sebagai Portfolio Manager Fixed Income, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk mengelola reksa dana yang berisikan instrument pasar utang dalam negeri dan instrumen pasar uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-668/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 September 2025.

Anggota

M. Ayub Famila Perdana, lulus dengan gelar Sarjana dan Magister Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia memulai karir di pasar modal sejak 2013, sebagai Management Trainee di Valbury Asia Securities, dan melangkah ke Valbury Capital Management sebagai analis pada tahun 2015. Bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada bulan Januari 2016 sebagai Research Analyst – Specialist di bawah lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK No. KEP-11/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 22 Januari 2026.

Rehan Novendra, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2016. Mengawali karir sebagai Auditor di RSM Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018, selanjutnya bergabung dengan PT PNM Investment Management sebagai Assistant Portfolio Manager hingga tahun 2023 dan bertanggung jawab mengelola reksa dana dan kontrak pengelolaan dana yang berisikan instrument utang dan pasar uang dalam negeri. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-775/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

2.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT BRI Manajemen Investasi.

Dewan Pengawas Syariah PT BRI Manajemen Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U516/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, dan telah ditunjuk oleh PT BRI Manajemen Investasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Ketua Dewan Pengawas Syariah Nomor: PJ-34/131/LGL/BRI-MI dan Perjanjian Kerjasama Penunjukan Anggota Dewan Pengawas Syariah Nomor: PJ-34/132/LGL/BRI-MI masing-masing tertanggal 3 Desember 2025, yaitu:

Ketua

Dr.Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D

Lahir di Jakarta 24 Juni 1961. Memperoleh gelar Insinyur Pertanian dan Master of Science dari Institut Pertanian Bogor, dan memperoleh gelar Master of Economics dari University of New England, Australia tahun 1996 serta memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of New England, Australia tahun 2001. Pernah mengikuti program Sertifikasi Pengawas Syariah di Perbankan Level 1 dan Asuransi Syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional – MUI. Saat ini beliau duduk sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI. Beliau juga aktif dalam mempublikasikan karya ilmiah dan jurnal internasional dengan bidang kepakaran Ekonomi Islam, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Dr.Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D, Nomor KEP- 16/D.04/ ASPM-P/2016 tanggal 10 Juni 2016.

Anggota

Elsa Febiola Aryanti, SE, MSCIS, MM

Lahir di Bandung 14 Februari 1973. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 1991 dan Master of Science in Computer Information System dari Regis University – Denver, Colorado, Amerika Serikat tahun 2002 serta mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Paramadina Graduate School tahun 2013. Berpengalaman sebagai profesional di bidang pengelolaan investasi saham di industri dana pensiun, juga aktif sebagai penulis dan pengajar di bidang personal finance untuk perusahaan nasional dan multinasional. Telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Elsa Febiola Aryanti SE, MSCIS, MM, Nomor KEP-15/D. 04/ ASPM-P/2016 tanggal 9 Juni 2016.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT BRI Manajemen Investasi yang sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan dirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT BRI Manajemen Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Fifiidiana, SH., SS., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0039574 tanggal 16 Februari 2024 *juncto* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT BRI Manajemen Investasi Nomor: 25, tertanggal 15 Oktober 2025 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta perubahan mana proses pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum, dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 2025 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh lima) Nomor: AHU-AH.01.03-00243245. *juncto* Akta Nomor 5 tanggal 07 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum, dengan suratnya tertanggal 05 Juni 2026 Nomor AHU-AH.01.03-0159366.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BRI Manajemen Investasi pada saat Dokumen Keterbukaan Produk diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Arief Budiman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Frankie E. L. Tinangon

Komisaris Independen : A.H. Bimo Suryono *

*Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT BRI Manajemen Investasi.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 30 Juni 2025 Rp. 52,62 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang saham PT BRI Manajemen Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maka PT BRI Manajemen Investasi menjadi terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berikut seluruh anak perusahaan BRI. PT BRI Manajemen Investasi juga terafiliasi dengan PT Danareksa (Persero), berikut seluruh anak perusahaan dalam Holding Danareksa.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti Bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Manajer Investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan sebesar Rp 87 triliun (per Desember 2025). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa Fund Administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana, Alternatif Investasi, KPD, Unit Link dan lainnya.

Sejak tahun 2003, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, di mana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menjadi Bank Kustodian untuk lebih dari 100 (seratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan lebih dari 30 (tiga puluh) Manajer Investasi ternama yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk didukung oleh staff yang berpengalaman dan berkompeten serta didukung sistem kustodian terkini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. adalah:

- (i) PT Maybank Sekuritas Indonesia), bidang usaha sekuritas;
- (ii) PT Maybank Asset Management, bidang usaha manajer investasi.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- (i) PT Maybank Indonesia Finance bidang usaha multi finance, dan
- (ii) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) bidang usaha multi finance

4.4. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- (i). M. Faisal muchtar, sebagai Head, Shariah Advisory & Assurance
- (ii) Rahma Suci Sentia, sebagai Shariah & Research, Specialist

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN, DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Selain itu REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG juga akan memberikan donasi kepada Iluni FEB UI dalam rangka pelaksanaan Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (Diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu :

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di dalam negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di dalam negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai Aktiva Bersih pada Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam komposisi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada huruf a di atas meliputi :

- Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di dalam negeri;
- Unit Pertertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk kontrak investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
- Efek syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK dikemudian hari;

Efek Syariah berpendapatan tetap sebagaimana dimaksud dalam komposisi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG huruf b di atas meliputi:

- Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di dalam negeri;
- Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek beragun Aset Syariah Arus Kas Tetap; dan/atau
- Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK dikemudian hari;

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksadana berbentuk Kontrak investasi Kolektif, Efek Syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. diterbitkan oleh:

- Emiten atau perusahaan publik;
- Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

-
4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
 - c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. informasi peringkat atas Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
 - e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
 - f. masuk dalam Penitipan Kolektif di lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

Manajer investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG tidak akan membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatan usahanya tidak sesuai dengan Syariah Islam.

Adapun jenis kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan Syariah Islam adalah:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (Ribawi) termasuk perbankan dan asuransi Konvensional;
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Bila terdapat pendapatan emiten yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan Syariah Islam, maka investasi pada Efek tersebut dapat dimungkinkan, namun bagian dari hasil investasi (Secara Prorata) yang diperoleh harus dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dalam bentuk shadaqah kepada pihak- pihak yang layak menerimanya.

Ketentuan ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian pemotongan hasil investasi dalam bentuk shadaqah dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih. Penyaluran shadaqah akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan akan diaudit oleh Akuntan Publik.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- m. terlibat dalam transaksi margin;

- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembatasan investasi tersebut diatas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 1. Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/ atau instrumen pasar uang syariah yang merupakan Efek Yang Dapat Dibeli oleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - i) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG; dan/atau
 - ii) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka OJK dapat:
 - a. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG baru;
 - b. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG selain dalam rangka pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG;
 - c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
 - d. mewajibkan Manajer Investasi atas nama REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG menjual atau mengalihkan unsur kekayaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - e. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir a., butir b., dan butir c. di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.2. di atas, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) membubarkan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

5.5. DANA YANG TIDAK DAPAT DIAKUI

Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah :

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dilakukan terhadap sumber dana sebagai
 - a) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - b) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - i. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/ atau
 - ii. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - c) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4.2. diatas; dan/atau
 - d) pendapatan nonhalal lainnya.

- (2) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- (3) Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi.
- (4) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dilarang dimanfaatkan untuk:
 - a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- (5) Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5. butir (1) tersebut diatas ini dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG .

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan pembagian hasil investasi ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- A. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A.
Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A.
Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A, Manajer Investasi berhak untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A (jika ada) dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A. Manajer Investasi juga dapat menetapkan waktu pembagian hasil investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan antara lain menetapkan jadwal pembagian hasil investasi secara periodik.
Pembagian hasil investasi (jika ada) akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap pemegang Unit Penyertaan, dimana penentuan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan atau dalam bentuk tunai akan didasari oleh dasar pemisahan sebagai berikut :
- A. Pembagian hasil investasi (jika ada) dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap pemegang Unit Penyertaan, yang akan berlaku konsisten untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A; atau
- B. Pembagian hasil investasi (jika ada) dapat dilakukan dengan dasar pemisahan nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A , yang dapat dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan atau dalam bentuk tunai, dan akan didasari oleh dasar pemisahan sebagai berikut :
 - Bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A yang mempunyai nilai investasi sama dengan atau diatas Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal Cum Date, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A dalam bentuk uang tunai dengan cara pemindahbukanan/transfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang mempunyai nilai investasi dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal Cum Date, hasil investasi tersebut (jika ada) akan langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menetapkan dan menyepakati salah satu skema pembagian hasil investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pembagian hasil investasi di atas, yaitu skema sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau huruf B di atas, yang akan dituangkan dalam suatu kesepakatan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.

Skema pembagian hasil investasi yang ditetapkan tersebut akan diinformasikan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema pembagian hasil investasi yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal terdapat perubahan atas skema pembagian hasil investasi yang telah ditetapkan tersebut di kemudian hari, perubahan dimaksud akan diinformasikan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan sebelum skema pembagian hasil investasi yang baru berlaku. Untuk menghindari keragu-raguan, perubahan dimaksud terbatas pada perubahan pilihan skema pembagian hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau huruf B di atas.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil Investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika Ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi pembagian tersebut akan dikonversikan sebagai penambah Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat pembagian hasil investasi.

Pembagian hasil investasi secara tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil Investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

B. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B.

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Iluni FEB UI sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Iluni FEB UI.

Sehubungan dengan penyaluran hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B dalam rangka Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk menyalurkan dana hasil investasi tersebut kepada Iluni FEB UI.

C. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C.

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

KELAS C sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

PROGRAM DANA ABADI/ENDOWMENT FUND ILUNI FEB UI

- 6.1. Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI merupakan program yang dimaksudkan untuk mendukung ILUNI FEB UI melalui dana donasi yang diperoleh dari REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan ILUNI FEB UI antara lain sebagai berikut:
- a. Beasiswa dan/atau kegiatan penelitian, khususnya bidang ekonomi lingkungan;
 - b. Proyek atau kegiatan pembiayaan berdampak sosial dan/atau lingkungan; dan
 - c. Biaya operasional ILUNI FEB UI.

Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI terbagi dalam Kelas-Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

1. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS tidak mendonasikan pokok investasi dan hasil investasinya dalam rangka Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI. Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS tetap mendapatkan hasil investasi yang menjadi hak nya serta tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya seperti Reksa Dana pada umumnya.
2. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B - Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B mendonasikan seluruh hasil investasi yang menjadi haknya untuk Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI. Pemegang Unit Penyertaan tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan memilih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B, maka Pemegang Unit Penyertaan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk melaksanakan penyaluran seluruh hasil investasi yang diperoleh dari REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B yang dimilikinya kepada ILUNI FEB UI. Donasi yang berasal dari penyaluran hasil investasi yang menjadi haknya tersebut dapat diinvestasikan oleh ILUNI FEB UI ke dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG atas nama ILUNI FEB UI dan/atau dipakai untuk kepentingan ILUNI FEB UI sebagai penerima donasi.
3. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C Donatur yang ingin menyumbangkan dana secara langsung dalam rangka pelaksanaan Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI dapat mengisi formulir donasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C yang diperoleh dari Manajer Investasi. Seluruh dana donasi tersebut kemudian akan diinvestasikan oleh ILUNI FEB UI ke dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C dengan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C.

Selain partisipasi donasi oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan pilihan ketentuan investasi tersebut di atas, Manajer Investasi akan mengalokasikan sebagian dari masing-masing Imbalan Jasa yang diterima oleh Manajer Investasi pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada ILUNI FEB UI sebagai dana Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI, yang rinciannya dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus (Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa).

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Bab XIX butir 19.1, Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B dan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C tidak dapat mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya.

6.2. Keterangan Singkat Mengenai ILUNI FEB UI

Sebagai bagian dari ILUNI UI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia), ILUNI FEB UI (Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) mewadahi sesama alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk dapat berkumpul menjalin keeratan hubungan dan jaringan melalui forum ILUNI FEB UI, para alumni FEB UI juga dapat menyalurkan berbagai kontribusi pemikiran dan dukungan financial baik untuk membantu pembiayaan belajar dan kegiatan mahasiswa, penyelenggaraan fasilitas pendidikan dan kepedulian sosial. ILUNI FEB UI telah menggagas berbagai seminar nasional dan diskusi ahli terbatas untuk menyalurkan berbagai aspirasi dan pemikiran sebagai jawaban atas berbagai tantangan sosial ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Sementara untuk penyaluran dukungan financial bagi pembiayaan mahasiswa dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, ILUNI FEB UI berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk penetapan alokasi bantuan. Kepengurusan ILUNI FEB UI dipilih oleh alumni untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Visi ILUNI FEB UI

Menghimpun segenap potensi dan sumber daya alumni FEB UI secara efektif dan efisien untuk ikut serta mengembangkan kualitas akademis dan pengabdian FEB UI dan alumninya kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi ILUNI FEB UI

Mengupayakan peningkatan partisipasi dan peran alumni FEB UI dalam berkontribusi kepada almamater, keluarga besar FEB UI, dan serta negara dengan kerangka acuan “Connect, Collaborate and Contribute”. Menyikapi tantangan kebutuhan pembiayaan pengajaran dan pendidikan, pengurus ILUNI FEB UI berinisiatif menghimpun dana abadi (endowment fund) yang berasal dari kontribusi alumni, sponsor dan investor melalui wadah REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, alokasi penggunaan dana abadi ditetapkan sedari awal. Sedangkan distribusi pemanfaatannya dapat diperluas bagi seluruh anak bangsa, tidak hanya terbatas bagi mahasiswa dan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN TERKAIT REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 7.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG;
 - iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa; dan
 - iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG berada dalam kondisi:

- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 7.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 7.3. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
 - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG;
 - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan pihak lain;
 - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.
- 7.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- i). risiko likuiditas REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.
- 7.5. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

-
- 7.6. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VIII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (Tujuh Belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (Over the Counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 7), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (Jika Berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan Rasio Pendapatan Harga (Price Earning Ratio), dibandingkan dengan Rasio Pendapatan Harga untuk Efek sejenis (Jika Berupa Saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (Jika Berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (Jika Berupa Derivatif Atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per Saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Harga Pasar Wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilai Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital Gain/ Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

BAB X

FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

10.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

a. Efek Ekuitas

Harga Efek Saham dapat berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi di Bursa Efek yang memperdagangkannya.

b. Efek Utang

Secara umum harga Efek Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.

c. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit yang rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

10.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (Default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

10.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-undang, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

10.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*Force Majeure*).

10.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

10.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

10.7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kurang dari Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif angka 45 huruf b serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB XI

MANFAAT INVESTASI

11.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh BRI Manajemen Investasi (BRI MI) yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

11.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah Penyebaran Investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

11.3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

11.4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

11.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

11.6. INFORMASI YANG TRANSPARAN

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (Public Offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai Lembaga pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

11.7. INFAQ PENDIDIKAN

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dapat melakukan program sosial dalam bentuk Infaq Pendidikan yang ditujukan bagi kaum yang tidak mampu (Dhuafa), dimana program ini bertujuan untuk membantu kaum dhuafa untuk dapat mengikuti program pendidikan.

BAB XII

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

12.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

12.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi berhak menunda Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila:

- 12.2.1. Jumlah nilai Penjualan Kembali dalam 1 (Satu) Hari Bursa telah mencapai 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, maka permohonan akan diproses pada Hari Bursa berikutnya;
- 12.2.2. Keadaan kahar (Force Majeur) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

12.3. HAK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIX Prospektus.

12.4. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti kepemilikan dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

12.5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat Akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (Satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

12.7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NOMOR X.D.1 TENTANG LAPORAN REKSA DANA YANG BERKAITAN DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain:

- 12.7.1. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- 12.7.2. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.7.3. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Saham atau Unit Penyertaan;
 - 2) jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 - 3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (Dilunasi) pada setiap transaksi selama periode;
 - 4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang menerima dividen;
 - 5) rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
 - 6) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan selama periode tertentu.

12.8. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan bulanan antara lain:

- I. Laporan konfirmasi apabila terjadi Pembelian (Subscription) dan Penjualan Kembali (Redemption) atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.
 - a. Laporan konfirmasi atas Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang berisi informasi antara lain:
 - i. Tanggal pembelian;
 - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dibeli; dan
 - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
 - b. Laporan Konfirmasi atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang berisi informasi antara lain:
 - i. Tanggal penjualan kembali;
 - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dijual kembali;
 - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali; dan
 - iv. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali.
 - II. Laporan Akun REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang diterbitkan bulanan yang berisi informasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal Laporan Akun diterbitkan yang berisi informasi antara lain:
 - a. Nilai Aktiva Bersih per unit
 - b. Jumlah Unit Penyertaan
 - c. Transaksi Pembelian (Subscription) dan Penjualan Kembali (Redemption), bila ada, pada bulan yang bersangkutan.

Laporan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari Bank Kustodian akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

12.9. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.10. Hak Pemegang Unit Penyertaan Terkait Penyaluran Dana Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh laporan terkait penyaluran dan/atau realisasi penggunaan dana donasi oleh ILUNI FEB UI dalam rangka program Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI, yang akan disediakan oleh Manajer Investasi dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Dokumen Keterbukaan Produk atau media surat atau elektronik.

BAB XIII

IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

13.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :
 - a. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - b. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - c. REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Sebagian dari imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG maka akan dialokasikan kepada ILUNI FEB UI dalam rangka pelaksanaan Program Dana Abadi/Endowment Fund ILUNI FEB UI.

- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0.23% (Nol koma Dua Puluh Tiga per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/ pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (Jika Ada) setelah REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (Jika Ada) setelah REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.: dan
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (Jika Ada).

Tanpa mengurangi ketentuan butir 13.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf (a) dan huruf (i) di atas.

13.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (Jika Ada);
- f. Imbal jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dan likuidasi atas kekayaannya.

13.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - (i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A. Penetapan besaran biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/kesepakatan terpisah yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Agen Penjual atau Pemegang Unit Penyertaan.
 - (ii) Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B dan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - (i) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A.
 1. Maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A, yang dikenakan bagi Unit Penyertaan yang dimiliki dalam jangka waktu sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A;
 2. Tidak ada biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dalam hal Unit Penyertaan telah dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan .REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS APenetapan besaran biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/kesepakatan terpisah yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Agen Penjual atau Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan.
 - (ii). Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B dan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee).

- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d. Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dan pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- e. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

13.4. ADAPUN BIAYA KONSULTAN HUKUM, NOTARIS, AKUNTAN, DAN ATAU KONSULTAN-KONSULTAN LAINNYA (JIKA ADA) SETELAH REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG MENJADI EFEKTIF MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN, DAN ATAU REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI YANG DIMAKSUD.

13.5. ALOKASI BIAYA

Jenis	%	Keterangan
Dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas A	Maks. 3% p.a.	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing kelas unit penyertaan DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas B	Maks. 3% p.a.	
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C	Maks. 2% p.a.	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,23% p.a.	

Jenis	%	Keterangan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian		
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas A	Maks. 1%	Dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas B	Tidak ada	
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C	Tidak ada	
-		
b. Biaya Penjualan Kembali		
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas A	Maks. 0,5%	Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dengan kepemilikan Unit Penyertaan ≤ 2 tahun
	0%	Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dengan kepemilikan Unit Penyertaan > 2 tahun
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas B	Tidak ada	
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C	Tidak ada	
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan		
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas A	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas B	Tidak ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).
- REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C	Tidak ada	
d. Biaya bank	Jika Ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

14.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kurang dari Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

14.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

- a. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.1. huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.1 huruf a di atas; dan

 - iii) membubarkan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada

- Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayar:
1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 14.2 huruf b poin i angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.1 huruf c atau huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.1 huruf c atau huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 14.1 huruf c atau huruf d di atas untuk membayar dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 14.1 huruf c atau huruf d di atas dengan dilengkapi:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,

2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN).

14.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (Tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (Dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun;

Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

Apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

14.5. DALAM HAL REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG TERMASUK BIAYA KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN, DAN BEBAN LAIN KEPADA PIHAK KETIGA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DIBAYAR MANAJER INVESTASI KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

BAB XV

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

15.1. LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Lihat Lampiran

15.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospek- tus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	-	19,67	(2,04)	(2,92)	19,67	(1,43)	(2,04)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-	17,89	(3,49)	(4,36)	17,89	(2,90)	(3,49)
Biaya Operasi (%)	-	3,40	3,41	3,34	3,40	3,51	3,41
Perputaran Portofolio	-	1,68 : 1	1,73 : 1	1,41 : 1	1,68 : 1	1,75 : 1	1,73 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-

BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual. Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi.

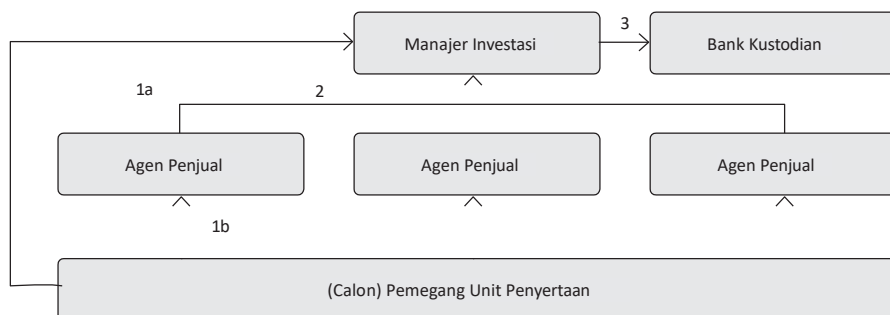
Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- a. Agen Penjual merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi Reksa Dana.
- b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkan Agen Penjual.
- c. Agen Penjual tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual akibat investasi Reksa Dana mengalami kerugian.
- d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk pembelian maupun penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual yang sama.

Adapun mekanisme Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana dapat digambarkan sebagai berikut:

16.2. INSTRUKSI TRANSAKSI

Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:



Keterangan gambar:

1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (Dua) cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi (1a) atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (1b). Apabila pada transaksi pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.
3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/ pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).

16.3. ALUR DANA PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

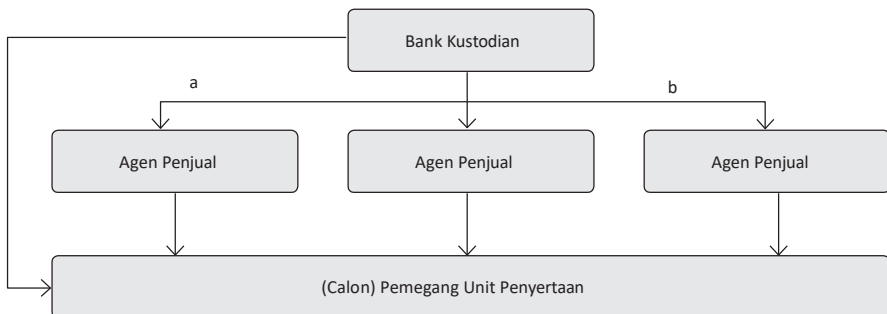
Mekanisme alur dana investasi untuk Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) ditetapkan sebagai berikut:

16.3.1. Dana Investasi (Pembelian) Unit Penyertaan

Dana investasi (Pembelian) Unit Penyertaan disetorkan ke rekening Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi Pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (In Good Funds) dan instruksi telah diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi.

16.3.2. Dana Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- 16.3.2.1. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.3.2.2. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian ke rekening perantara bank milik Agen Penjual, dan selanjutnya dibayarkan oleh Agen Penjual ke rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



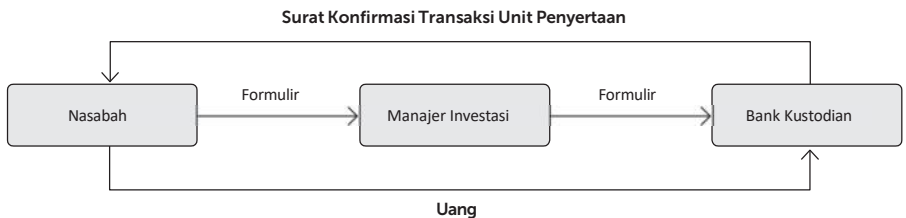
16.4. PENERBITAN BUKTI TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG diperdagangkan tanpa warkat (Scripless), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan).

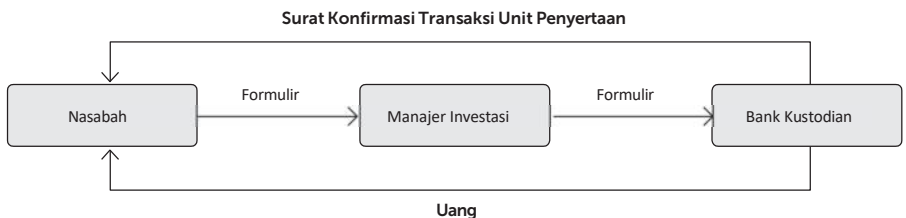
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diperoleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

Adapun skema lengkap Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat digambarkan sebagai berikut:

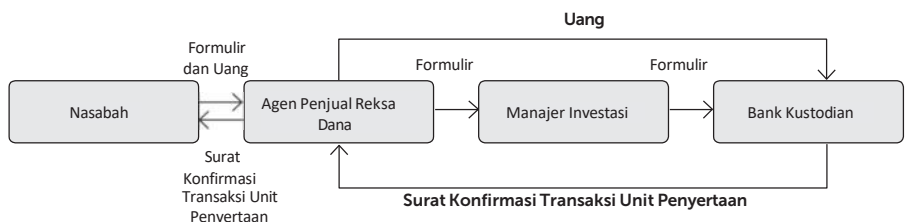
Pembelian Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



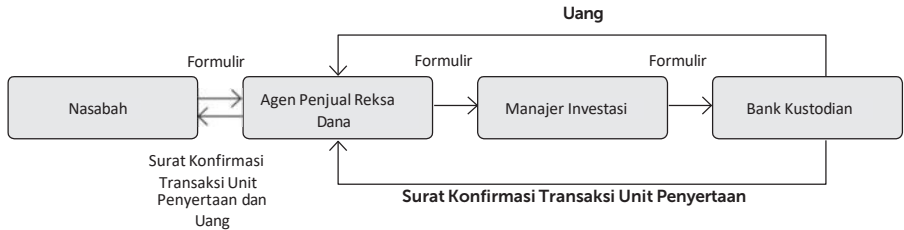
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



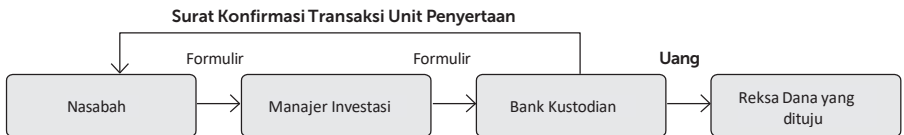
Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



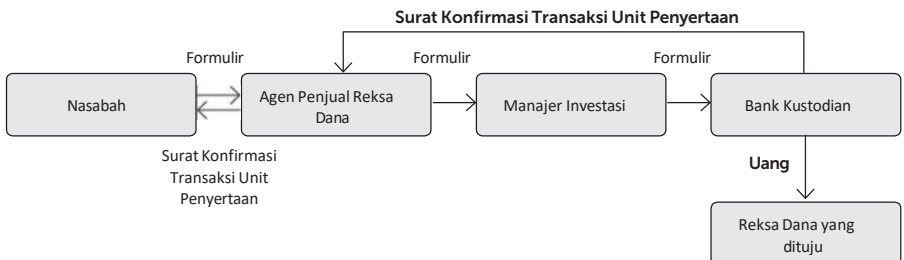
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



BAB XVII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

17.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut “Media Informasi dan Transaksi”).

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi.

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

17.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani atau melakukan otorisasi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dan Formulir Profil Pemodal serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak INVESTASI Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpan dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 17.2. Prospektus ini yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen dokumen pendukungnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

17.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sebagai berikut:

- a) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- c) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

17.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

17.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 17.3. di atas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara periodik tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

17.7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dilakukan melalui setor tunai atau pemindahbukuan/transfer termasuk melalui sistem pembayaran elektronik dalam mata uang Rupiah ke rekening BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Gedung Sentral Senayan III Lt 4
Jl. Asia Afrika No 8
Gelora Bung Karno, Senayan.
Rekening : RDS BRIMI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KLSA
Nomor : 2773002349

Untuk : Pembelian REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A

Rekening : RDS BRIMI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KLSB

Nomor : 2773002383

Untuk : Pembelian REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B

Rekening : RDS BRIMI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KLS C

Nomor : 2773002379

Untuk : Pembelian REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C

Atau rekening bank lain yang ditentukan oleh Bank Kustodian.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dalam bentuk apapun melalui setor tunai atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

17.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Per Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengakses informasi mengenai Laporan Bulanan.

BAB XVIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

18.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dalam Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

18.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

18.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sebagai berikut:

- a) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A menetapkan batas penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas A yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo

- c) kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas B yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS B adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG KELAS C adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

18.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak Permohonan/Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan- persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

18.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

18.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH

BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, yang diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

18.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dalam 1 (Satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (Satu) Hari Bursa lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*First Come First Served*). Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

18.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit. Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Ketentuan pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir ini tidak berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas B dan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C, sehingga Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas B dan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG Kelas C tidak dapat mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

19.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

19.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).

19.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

19.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (Satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (Satu) Hari Bursa lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (First Come First Served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (First Come First Served) di Manajer Investasi.

19.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).

BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2.

20.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1. diatas, Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (Dua Puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXI (Penyelesaian Sengketa).

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXII ZAKAT

- 22.1. Manajer Investasi tidak akan melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.
- 22.2. Dalam hal dikemudian hari Manajer Investasi akan melakukan pemotongan zakat, maka akan dilakukan perubahan pada Prospektus ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.

BAB XXIII

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 23.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG. Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 23.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib :
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

- 23.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG.

- 23.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XIV Prospektus ini.

BAB XXIV

INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pembaruan Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

MANAJER INVESTASI



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 25
Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp : (021) 25094 999
Fax : (021) 25094 988

BANK KUSTODIAN



PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Gedung Sentral Senayan III Lt 4
Jl. Asia Afrika No 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 2922 8888
Faksimili: (021) 29228926



REKSA DANA **REKSA DANA SYARIAH BRI-MI ANAGATA LESTARI BERIMBANG**
(dahulu Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang **sebagaimana sebelumnya telah**
diubah menjadi Reksa Dana BRI Syariah Berimbang) Catatan atas Laporan
Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
